



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep.613-Inspektorat/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD) DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2013-2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa formasi jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kota Bandung, telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 060/Kep.695-ORPAD/2011 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, telah diamanatkan Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kota Bandung Periode Tahun 2013-2015;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : Per-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Pembentukan dan Susunan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kota Bandung Periode Tahun 2013-2015.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:
1. membantu Inspektur dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda Golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada Inspektorat Kota Bandung;
 2. melakukan penilaian terhadap Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Golongan ruang IV/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Golongan ruang IV/c pada Inspektorat Kota Bandung kepada Tim Penilai Provinsi/Tim Penilai Pusat;
 3. melaksanakan ...

3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kota Bandung yang berhubungan dengan penetapan angka kredit;

KEEMPAT : Uraian Tugas Sekretariat Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan;
2. meneliti kelengkapan dan kebenaran Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang disampaikan oleh Pengawas Pemerintahan;
3. membuat jadwal rapat pleno Tim Penilai;
4. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim Penilai;
5. menyiapkan naskah berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
6. membuat naskah Keputusan Penetapan Angka Kredit;
7. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data pengawas pemerintahan;
8. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas Tim Penilai setiap 6 (enam) bulan;
9. menyampaikan laporan enam bulanan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai kepada Walikota.

KELIMA : Usulan penetapan angka kredit pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diajukan oleh Sekretaris Inspektorat Kota Bandung.

KEENAM : Masa kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kota Bandung Periode Tahun 2013-2015.


KETUJUH : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEDELAPAN ...

- KEDELAPAN : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Inspektur Kota Bandung Nomor 800/630.1-Inspektorat tanggal 17 September 2012 tentang Susunan dan Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit.
- KESEMBILAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 20113
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep.613-Inspektorat/2013
TANGGAL : 28 Juni 2013

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD)
PADA INSPEKTORAT KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2013-2015

| NO | NAMA / NIP / PANGKAT | JABATAN | PERAN TIM |
|----|--|--|-------------|
| 1 | Koswara.,SE.,Ak.,MM.,CfrA 19620407 198302 1 002 Pembina Tk.I, IV/b | Inspektur Kota Bandung | Ketua |
| 2 | Dr. Evi S. Shaleha, M.Pd. 19581228 197804 0 002 Pembina Utama Muda, IV/c | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung | Wakil Ketua |
| 3 | Drs. Fajar Kurniawan, M.Si. 19690718 199403 1 003 Pembina Tk. I, IV/b | Sekretaris Inspektorat Kota Bandung | Sekretaris |
| 4 | Hj. Nanan Nuryani,S.IP, M.A.P 19610813 198203 2 010 Penata Tk. I, III/d | Ka.Sub Bag Administrasi dan umum | Anggota |
| 5 | Drs.Riki Fahdiar Iskandar,M.Si 19620407 198302 1 002 Pembina IV/a | Pengawas Pemerintah Madya | Anggota |
| 6 | Dra.Elfiyani M 1964 0126 198503 2005 Pembina IV/a | Pengawas Pemerintah Madya | Anggota |
| 7 | Dra. Hj. Siti Rochmatun Aliah, M.Si. 19680110 198803 2 005 Pembina IV/a | Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung | Anggota |
| 8 | Drs.Yudi Sudarya 1963 0831 198910 1002 Pembina IV/b | Pengawas Pemerintah Madya | Anggota |
| 9 | H.Rahmat,BA.SIP 1958 008 197910 1004 Pembina III/d | Pengawas Pemerintah Madya | Anggota |

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep.613-Inspektorat/2013
TANGGAL : 28 Juni 20113

SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PADA INSPEKTORAT KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2013-2015


| NO | NAMA / NIP / PANGKAT | JABATAN | PERAN TIM |
|----|--|--|------------|
| 1 | Drs. Fajar Kurniawan, M.Si. 19690718 199403 1 003 Pembina Tk. I, IV/b | Sekretaris Inspektorat Kota Bandung | Ketua |
| 2 | Hj. Nanan Nuryani, S.IP, M.A.P 19610813 198203 2 010 Penata Tk. I, III/d | Ka.Sub Bag Administrasi Dan umum | Sekretaris |
| 3 | R. Gunawan WS, SKM. M.Kes 19630309 198703 1 009 Penata Tk. I, III/d | Ka.Sub Bag Perencanaan | Anggota |
| 4. | Mumuh Miftahudin, S.IP 19630311 198503 1 017 Penata Tk. I, III/d | P2UPD | Anggota |
| 5. | Riyadi 19600128 198208 1 001 Penata Muda Tk. I, III/b | Pelaksana | Anggota |
| 6. | Miftah Anugrah, S.Pd 19830401 201101 1 003 Penata Muda, III/a | Pelaksana | Anggota |
| 7. | Tiodor 19770511 200701 2 013 Pengatur Tk. I, II/d | Pelaksana | Anggota |
| 8. | Karna Sanjaya 19740509 201001 1 002 Pengatur Muda, II/a | Pelaksana | Anggota |
| 9. | Ajud 1965 0410 200701 1012 Juru, I/d | Pelaksana | Anggota |

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep.613-Inspektorat/2013
TANGGAL : 28 Juni 20113

SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT KOTA BANDUNG

| NO | NAMA/NIP/PANGKAT | JABATAN | SPESEMEN | KETERANGAN |
|----|--|---------------------------|----------|--|
| | Koswara.,SE.,Ak.,MM.,CfrA Pembina Tk.I 19620407 198302 1 002 | INSPEKTUR KOTA BANDUNG | | Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.600- BKD/2012 Tanggal 5 September 2012 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. |
| | Koswara.,SE.,Ak.,MM.,CfrA Pembina Tk.I 19620407 198302 1 002 | INSPEKTUR KOTA BANDUNG | | |

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

